



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR : 8**

**TAHUN : 2005**

**SERI : D**

**NOMOR : 8**

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2005  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN  
KABUPATEN ACEH UTARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dibidang peternakan, perikanan dan kelautan dipandang perlu menggabungkan Dinas Peternakan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara menjadi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang .....

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN ACEH UTARA**

**dan**

**BUPATI ACEH UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I .....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
6. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disebut UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Utara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.

**BAB II**  
**ORGANISASI**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang peternakan, perikanan dan kelautan.
- (2) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 3**

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pemerintahan umum, pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 .....

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan, perikanan dan kelautan;
- b. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang peternakan, perikanan dan kelautan;
- d. pengelolaan dibidang ketatausahaan dinas;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
- d. Bidang Produksi dan Usaha Peternakan;
- e. Bidang Perikanan Tangkap;
- f. Bidang Perikanan Budidaya;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### **Paragraf 1**

#### **Kepala Dinas**

#### **Pasal 6**

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dinas, melakukan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum daerah dibidang peternakan, perikanan dan kelautan yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.....

## **Paragraf 2**

### **Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 9**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian administrasi, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, kepegawaian, kehumasan, tatalaksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, penyusunan program, peralatan dan perlengkapan rumah tangga dinas serta penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

#### **Pasal 11**

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.